

**PENERAPAN TEORI *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP BATASAN
USIA PERKAWINAN
(STUDI DI KUA KECAMATAN WERA, KABUPATEN BIMA)**



Oleh

Ahmad Yani
NIM 180202009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021/2022**

**PENERAPAN TEORI MASLAHAH MURSALAH TERHADAP BATASAN
USIA PERKAWINAN
(STUDI DI KUA KECAMATAN WERA, KABUPATEN BIMA)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk melengkapi persyaratan menggapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh:

**AHMAD YANI
NIM. 180202009**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2021/2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: **Ahmad Yani** NIM: 180202009, dengan judul “ penerapan teori masalah mursalah terhadap batasan usia perkawinan (studi di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk di munaqashkan.

Disetujui pada tanggal: 19 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag., M.HI
NIP.197312151998031004

Ahmad Fiqqih Alfathoni, M.A
NIP. 2012108902

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 19 Juli 2022

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas syariah UIN Mataram
di Mataram

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, dan arahan serta koreksi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara atas:

Nama : Ahmad Yani

NIM : 180202009

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : penerapan teori *masalah mursalah* terhadap batasan usia perkawinan (studi di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasahkan*.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ahmad Muhasim, S. Ag., M.HI.
Nip.197312151998031004


Ahmad Fiqqih Alfathoni, M.A.
Nip. 2012108902

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yani
NIM : 180202009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Penerapan Teori *Maslahah Mursalah Terhadap* Batasan Usia Perkawinan (studi di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)”. Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk kepada sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan atau karya orang lain, maka penulis siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan UIN Mataram



PENGESAHAN


Skripsi oleh: Ahmad Yani, Nim: 180202009 dengan judul “penerapan teori *masalah mursalah* terhadap batasan usia perkawinan (studi di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)” telah dipertahankan di depan penguji jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada tanggal 02 juni 2022.

DEWAN PENGUJI


Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag., M.H.I
(ketua sidang/pembimbing, I)




Ahmad Fiqqih Alfathoni, M.A
(sekertaris sidang/pembimbing, II)



Drs. H. Mukhtar, M.H
(penguji, I)




Nisfawati Laili Jalillah, M.H
(penguji, II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui

Dekan fakultas syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M. Ag
Nip. 197110171995031002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka dengan karuniannya dan Allah maha luas (pemberinya) lagi maha mengetahui. (Qs. AN-Nur ayat 32)

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

1. orang tuaku tercinta yaitu bapak Aedin dan Ibu Nuraeni yang selalu mendidik saya dari kecil dan mendukung serta tidak pernah lelah berkerja demi membiayai perkuliahan juga segala kebutuhan hingga sampai sekarang ini.
2. kepada saudara-saudaraku tercinta abang-abangku, kakak-kakakku dan adikku.
3. kepada sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat kepadaku
4. kepada organisasi tercinta wora studets community (WSC) Mataram
5. kepada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Kemudian shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan semua para pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, yaitu mereka antara lain adalah:

1. AHMAD MUHASIM, S.Ag., M.H.I. sebagai pembimbing I dan AHMAD FAQQIH ALFATHONI, M.A sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi secara terus-menerus tanpa bosan di tengah kesibukannya yang menjadikan skripsi ini lebih cepat selesai.
2. Hj. ANI WAFIROH, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum keluarga islam yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan pelajaran yang luar biasa kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. MOH. ASYIQ AMRULLAH, M.Ag selaku Dekan Fakultas syariah UIN Mataram yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. MASNUN, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas syariah yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis melaksanakan studi di kampus UIN Mataram.
6. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan seluruh pegawai-pegawainya yang telah memberikan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu saya selaku orang tua saya serta keluarga yang tiada hentinya memberikan Do'a dan dukungannya kepada saya untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Almaterku tercinta UIN Mataram.

Akhir kata semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt dan semoga skripsi ini bermamfat bagi semua orang. Aamiin

Mataram, 19 Maret, 2022

Penulis

Ahmad yani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN LOGO.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	20
A. Profil KUA kec. Wera, kab. Bima	20
B. Penerapan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Batasan Usia Perkawinan di KUA kec. Wera, kab. Bima	24

C. Hambatan Dan Solusi Dalam Penerapan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Batasan Usia Perkawinan di KUA kec. wera, kab. Bima	28
1. Hambatan Penerapan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Batasan Usia Perkawinan di KUA kec. Wera..	28
a. Minimnya Pendidikan	28
b. Kurang kesadaran hukum.....	30
c. Budaya.....	31
2. Solusi Penerapan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Batasan Usia Perkawinan di KUA kec. Wera, kab. Bima	32
a. Meningkatkan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat	32
b. Penegak hukum	33
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Penerapan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Batasan Usia perkawinan di KUA kec. Wera kab. Bima	35
B. Hambatan dan Solusi Penerapan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Batasan Usia Perkawinan di KUA kec. Wera, kab. Bima.....	39
1. Hambatan Penerapan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Batasan Usia Perkawinan di KUA kec. Wera, kab. Bima	39
a. Minimnya Pendidikan	40
b. Kurang kesadran hukum	43
c. Budaya.....	45
2. Solusi Penerapan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Batasan Usia Perkawinan di KUA kec. Wera, kab. Bima	46
a. Meningkatkan Pemahaman Hukum Kepada Msyarakat	46
b. Penegak hukum	50
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

tabel 2.1 struktur pengurus KUA kecamatan Wera.	23
tabel 2.2 data perkawinan di bawah umur di KUA Kec. Wera, Kab. Bima.	24
Tabel 2.3 Data usia perkawinan di bawah umur di Kec. Wera, Kab. Bima.	24
tabel 2.4 data pendidikan yang melakukan perkawinan di bawah umur di KUA Kec. Wera, Kab. Bima.	29



PENERAPAN TEORI *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP BATASAN USIA
PERKAWINAN
(STUDI DI KUA KECAMATAN WERA, KABUPATEN BIMA)

Oleh :
Ahmad yani
NIM 180202009

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh perhatian penulis bagaimana penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima Tahun 2019-2022.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif mengembangkan fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang didapatkan sehingga dapat dikembangkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Objek penelitian ini adalah bagaimana penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima Tahun 2019-2022, serta faktor hambatan dan solusi dalam penerapan teori *Maslahah Mursalah*. Data lapangan menunjukkan bahwa penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Terdapat beberapa solusi dalam penerapan yakni. Sosialisasi dengan memberikan pemahaman secara pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat adalah langkah untuk memastikan itu memiliki nilai yang harus di taati, meningkatkan pemahaman hukum adalah salah satu tujuan yang wajib di ikuti oleh masyarakat, penegak hukum dalam melihat apakah hukum sudah ditaati apabila hukum sudah pernah ditegakkan ke masyarakat. Sehingga ada beberapa hambatan dalam penerapan dalam penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan di KUA kec. Wera, kab.Bima, yakni minimnya pendidikan, kurang kesadaran Hukum, budaya.

Kata kunci: melakukan sosialisasi, penegak hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum menikah adalah *sunnah* dan berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah SWT. Dapat dikatakan bahwa menikah merupakan cara atau jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Menurut hukum islam, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat islam.¹ Artinya bahwa pasangan yang akan melakukan perkawinan wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam agama. Adapun ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka dengan karuniannya dan Allah maha luas (pemberinya) lagi maha mengetahui. (Qs. AN-Nur ayat 32)”

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan menikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofah, kalimat *washalihin* yang artinya para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab “*washalihin*”, yaitu seorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan

¹ Asroni Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukoha dan enerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, (jurnal : vol. XII, No. 4 desember 2015), H. 808

persiapan bukan hanya spiritual, baik laki-laki maupun calon perempuan.² Sebagaimana dalam firman Allah SWT, surah An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Qs. An-nur ayat 59).

Berdasarkan tafsiran ayat di atas kedewasaan menurut Hanafi yaitu tanda *baligh* bagi seorang laki-laki yang ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*. Namun, jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya, maka ditandai dengan umur, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Maliki, *baligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Sedangkan menurut imam Syafi’i bahwa batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun. sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*. Jadi, berdasarkan pendapat tiga imam di atas, maka dapat dikatakan bahwa usia diizinkan perkawinan bagi seorang yakni ditandai dengan *baligh* atau tidaknya karena usia *baligh* dapat dianggap sebagai usia yang telah beranjak dewasa/matang.

Akan tetapi, permasalahan saat ini adalah keluarnya revisi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1-2 menjadi No. 16 tahun 2019 pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut;

- a. Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pria dan/atau orang tua pihak perempuan

² Nurlina, “ Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Goyo lues)” (skripsi, FSH UIN Bandar Aceh, 2018) H. 2

dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.³

Dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang batas usia perkawinan seperti yang disebutkan di atas, tentu akan menjadi perdebatan tersendiri ditengah masyarakat. Mengingat Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku dan budaya, tentu akan berpengaruh juga terhadap pemikiran usia perkawinan. Setiap masyarakat tentu memiliki pendapatnya masing-masing mengenai usia matang untuk menikah, terlebih perkawinan di Indonesia juga bagian dari sebuah budaya.

Salah satu contoh kasus perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang yang baru yakni terjadi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Berdasarkan observasi awal dan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) di sana, jumlah kasus perkawinan di bawah umur dari tahun 2019 sampai 2021. Data perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wera, berjumlah 21 orang dari jumlah keseluruhan data perkawinan berjumlah 897 orang.⁴ Perkawinan tersebut juga terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wera, adalah faktor pendidikan, keluarga, pergaulan, ekonomi dan ada lagi faktor yang jarang terjadi di masyarakat umumnya yaitu faktor budaya.

Faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wera, adalah karena masih adanya tradisi peninggalan nenek moyang yang masih di pegang teguh, sehingga masyarakat Kecamatan Wera, beranggapan kedewasaan seseorang itu di sesuaikan dengan *baligh*. Karena *baligh* itu adalah ketika mampu mencari nafkah. Sehingga apa yang masih di yakini oleh masyarakat Kecamatan Wera, sehingga jarang mereka menaati aturan yang berlaku dikarenakan memegang budaya mereka. yang seperti di uraikan di atas tadi.

Kedewasaan yang di yakini oleh masyarakat Wera, adalah apabila anaknya mampu melakukan mencari nafkah seperti yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga ketika pekerjaan itu sudah mampu dikerjakan oleh seorang laki-laki dan perempuan maka sudah bisa membentuk keluarganya sendiri. sehingga dari pekerjaan itu menjadi tolak ukur masyarakat Wera, bisa membentuk keluarganya

³UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1-2

⁴ Dokumen KUA Kec. Wera, Kab. Bima 27-07-2021

sendiri. Anggapan masyarakat Wera, bahwa umur tidak bisa menjamin bisa terbentuknya keluarga sakinah. Namun yang menjamin terbentuknya keluarga sakinah, mawadah, warahman, adalah apabila mampu melakukan mencari nafkah, karena pada saat itu mereka sudah bisa menjadi kepala keluarga dan ibu keluarga untuk mengurus dirinya dan keluarga.

Adanya peningkatan batasan usia untuk menikah tentunya menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Masyarakat masih banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur, seperti yang telah disebutkan di atas, yakni terjadi di Desa Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penerapan Teori *Maslahah Mursalah* Terhadap Batasan Usia Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka permasalahan yang ingin penulis paparkan ialah.

1. Bagaimana penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima?

C. Tujuan dan Manfaat

1. **Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:**
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi dalam penerapan teori *Maslahah Mursalah* di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
2. **Manfaat Penelitian**
 - a. **Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan kepada pembaca serta menjadikan referensi yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktisi

Sebagai masukan untuk perguruan tinggi dan pemerintah, berdasarkan hasil penelitian sehingga bisa menerapkan teori *Al-Maslahah Mursalah* yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk atau beragam.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya harus memiliki batasan dan cakupan yang harus diketahui oleh peneliti agar tidak melebar jauh dari fokus masalah yang ingin diteliti. Oleh karena itu, ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dan apa saja hambatan teori *Maslahah Mursalah* dalam penerapan terhadap batasan umur perkawinan di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang di terapkan dilapangan.

Setting atau tempat penelitian sendiri akan dilakukan di kantor KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Peneliti, memilih tempat tersebut karena sebelumnya belum ada peneliti yang serupa yang dilakukan sebelumnya dilokasi tersebut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka/kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap karya atau peneliti atau peneliti terdahulu yang memiliki relevansi untuk menghindari duplikasi serta menjamin keaslian dan keabsahan tentang teori-teori yang digunakan dalam rangka menjawab permasalahan yang telah diajukan. Berdasarkan pengamatan dan pengkajian peneliti bahwa penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Sunarti tahun 2021 yang berjudul, “*Analisi Maslahah Mursalah Terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan teknik mengkaji dan menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Persamaan skripsi Sunarti dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama mengkaji batasan usia perkawinan menggunakan metode *Maslahah Mursalah* (ijtihad) dan batas usia minimal menikah laki-laki dan

wanita 19 tahun. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang di teliti oleh peneliti terdahulu mengkaji dengan menggunakan mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan menggunakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menggunakan analisis *Maslahah Mursalah* sedang peneliti menggunakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menggunakan teori *Maslahah Mursalah*.⁵

2. Skripsi Dyah Ayu Syarifah tahun 2021 yang berjudul, “*Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponogoro Tahun 2020*”

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menjelaskan tentang kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.

Persamaan skripsi yang di teliti oleh peneliti terdahulu dengan skripsi peneliti sama menggunakan metode *Maslahah Mursalah* dalam melihat batasan usia perkawinan. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu mengkaji Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang surat dispensasi nikah. Sedangkan skripsi yang di tulis oleh peneliti mengkaji batasan usia perkawinan sesuai bunyi Undang-Undang No. 16 tahun 2019.⁶

3. Skripsi Irfa’ Amalia 2017 yang berjudul “*Batasan Usia Nikah Menurut Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Masalah Mursalah Imam Syathiby dan Imam Al-Thufi*”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitati dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Persamaan skripsi yang di teliti oleh peneliti terdahulu dengan skripsi yang di teliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam melihat batas usia perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu dalam melihat batas usia perkawinan menggunakan KHI dan *Maslahah Mursalah* Imam Syatiby dan Imam At-Thufi. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah penerapan teori *Maslahah Mursalah*

⁷

⁵Ibid. 15

⁶ Dyah Ayu Syarifah, *Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponogoro Tahun 2020*, (skripsi :FS HKI IAIN ponorogo) H. 10

⁷ Irfa’ Amelia “*Batasan Usia Nikah Menurut Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Masalah Mursalah Imam Syathiby Dab Imam Al-Thufi*” (skripsi, FS UIN Mataram, 2017), H. 145

F. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi untuk memberikan gambaran atau batasan terhadap teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang menghalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga dari akad itu yang menghadirkan hak dan kewajiban yang masti dipenuhi masing-masing pasangan. Menurut ahli *ushul* arti nikah terdapat 3 macam pendapat yakni:

- a. Menurut ahli golongan Hanafiyah, perkawinan arti aslinya adalah bersetubuh dan menurut arti *majazi* adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan perempuan.
- b. Menurut ahli golongan Syafiiyah, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan perempuan, sedangkan arti *majazi* adalah setubuh.
- c. Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

Abdul Sidik perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang bertujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.⁸

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan “perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istriden dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”⁹

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1)

⁸ Shomad Abdul, *Hukum Islam*, (jakarta: kencana prenatal media group, 2010), H. 259-261

⁹ <https://www.jogloabang.com>.

- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (pasal 6 ayat 1 sampai 6)
- c. Usia calon mempelai laki-laki sudah 19 tahun dan usia calon mempelai perempuan sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat 1)
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (pasal 8)
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (pasal 9)
- f. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (pasal 10)
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai perempuan yang janda (pasal 11)

Pendapat Drs. H. Saidus Syahar, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksananya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*” yang kemudian di kutip oleh H. Riduan Syahrani, S.H. dalam “*Buku Seluk Beluk Hukum Perdata*” menjelaskan sebagai berikut:

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karenanya perkawinan ini harus di kembalikan kepada keinginan masing-masing calon yang ingin melaksanakan perkawinan.¹⁰

3. Batas Usia Perkawinan

Batas usia ini diatur dalam pasal 29 KUHPerdata yang menentukan batas umur buat seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan yaitu 18 tahun laki-laki dan 15 tahun untuk calon istri, kecuali bila diberikan dispensasi oleh pemerintah berdasarkan alasan-alasan yang sangat penting dan mendesak. Sedangkan mengenai penentuan umur dalam perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat disimpulkan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ H. Riduan Syahrani, “*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*” (PT. Alumni, Bandung, Edisi 3. Cet I. 2006), H. 63

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini bisa meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan kepada kematangan jasmani dan rohani atau kejiwaan sehingga diharapkan seorang pria dan perempuan pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dan melangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Undang-Undang perkawinan.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 menyebutkan:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurang berumur 16 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.¹²

Sedangkan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Sebagaimana dalam pasal 7:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pria dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹³

¹¹Ibid, H. 207

¹²KHI, pasal 15 ayat (1-2)

¹³Ibid, pasal 7 ayat (1-4)

4. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah adalah bentuk jamak dari *maslahah* dimana dalam bahasa Indonesia menjadi *masalah* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹⁴ Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.¹⁵ Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* untuk mewujudkan suatu hukum yang tidak pula terdapat suatu dalil *syara'* yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.¹⁶ Muhammad Abu Zahrah menyebut *Maslahah Mursalah* dengan *istishlah*, yaitu maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan *syari'at* islam dan tidak topang oleh sumber dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau membatalkan *maslahat* tersebut.¹⁷

5. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat dengan kata lain, *Maslahah Mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syariah* yang mendasar.

Maslahah Mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-i'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil *syara'* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *daruriyyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).¹⁸

6. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

a. Dari segi kekuatan sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maslahah* ada tiga macam, yaitu: *maslahah dharuriyah*, *maslahah hajiyah* dan *maslahah tahsiniyah*.

¹⁴Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep Istiqra' Al-Ma'Nawi Asy-Syatibi*, (jogjakarta ar-Ruzz Media, 2018), H. 160-16

¹⁵Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilmi Al-Ushul*, jilid I (beirut: Dar al-kutub al-islamiyyah, 1983), H. 286

¹⁶Abu Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (kuwait : Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, 1956), H. 84

¹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (kairo:Dar al-fikr al-arabi, 1958), H. 221

¹⁸Abu Ishak Al-syatibi, *Al-i'tisham*, jilid II (Baerut: Dar al-ma'rifah, 1975), H. 39

- 1) *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maslahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya.
 - 2) *Maslahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah hajiyah* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai kepada menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.
 - 3) *Maslahah tahsiniyah* adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *haji* namun keindahan dan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.
- b. Dari adanya keserasian dan kesejalaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maslahah* juga disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maslahah* dengan tujuan hukum.
- 1) *maslahah al-mu'tabarah* yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh *syari'* maksudnya ada petunjuk dari *syari'* baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam penetapan hukum.
 - 2) *Maslahah al-mulghah* atau *maslahah* yang ditolak, yaitu *maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* namun

ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *masalahah* itu.

- 3) *Maslahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut *istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.¹⁹

7. Kedudukan *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode *istinbath* hukum islam yang menggunakan pendekatan *maqassid asy-syari'ah*, mestinya dapat diterima oleh umat islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam. Tetapi masih ada sebagian umat islam yang tidak menerima *Maslahah Mursalah* sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum islam.²⁰

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya *masalahah* itu sendiri oleh *syara'* baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *masalahah* dikalangan ulama di sebabkan adanya dukungan *syar'i*. Meskipun secara tidak langsung, Digunakan *masalahah* itu bukan karena semata ia adalah *masalahah*, tetapi karena adanya dalil *syara'* yang mendukungnya.²¹

Tidak dapat disangka bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *Maslahah Mursalah* dalam hukum islam, baik yang menerima maupun yang menolak. Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *masalahah mursalah* merupakan *hujjah syari,ah* dan dalil hukum islam.²²

Perbedaan pendapat dikalangan ulama justru terjadi pada penggunaan masalahat sebagai metode ijtihad. Pendapat ulama tentang penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metodologi *istinbath* hukum islam terbagi menjadi beberapa golongan.²³

Ada beberapa golongan yang memegang teguh *nash* dan tidak menetapkan hukum kecuali berdasarkan dalil *zahir nash*, dan tidak

¹⁹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta, Prenadamedia Group, 2008), H. 371

²⁰ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), H. 23

²¹ Khutbudin Abaik. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, H. 204

²² Asnawi, *perbandingan ushul fiqih*, (jakarta: Amzah, 2011), H. 130-132

²³ Jalaluddin Abdul Rahman, *Al-Maslahah Al-Mursalah wa Makanatuha fi al-tasri'*, (mesir: Dar fi kitab al-jami'i, 1983), H. 56-58

mengakui *al-maslahah* ketika tidak dijelaskan dalam *nash*. Yang termasuk dalam golongan ini adalah imam Al-ghazali, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi menurut Al-Amidy. Golongan ulama yang berpegang pada *al-maslahah* berasal dari *nash* melalui ilat, *maqoshid* dan tujuannya. Mereka menganalogikan setiap masalah dengan *maslahah* yang disebut *nash*. Mereka tidak menggunakan *maslahah* kecuali dijelaskan oleh dalil khusus karena mereka khawatir akan tercampurnya *maslahah* yang diragukan dan *maslahah* yang sebenarnya. Adapun yang termasuk golongan ini adalah mazhab Syi'ah Imamiyah.

Golongan yang menerima *maslahah* yang sesuai dengan *maqashid* al-syari'ah dan mencakupinya, meskipun syariat tidak mengakui maupun membatalkannya adalah golongan Imam Syafi'i menurut Ibnu Burhan dalam kitab Al-Wajiz. Imam Al-Haramain menambahkan sebagian besar Hanafiyah, Imam Malik, Imam Ahmad Bin Hambal dan Ibnu Taimiyah adalah golongan yang menerima *Maslahah Mursalah* secara mutlak, baik ada atau tidak ada *wasf al-munasib* dalam *nash* tersebut. mencakup *al-maslahah gharibah* dan *al-maslahah al-mulaimah*. Adapun Yang termasuk golongan ini adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan salah satu pendapatnya, sebagian besar Syafi'iyah dan sebagian Imam Abu Hanifah. Adanya perbedaan mengenai penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil secara spesifik menyatakan diterimanya masalah itu oleh syari' baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagaimana sudah disebutkan diamalkan masalah oleh mayoritas ulama adalah karena adanya dukungan syariat, meskipun tidak disebutkan secara langsung. Dengan kata lain digunakan masalah bukan karena semata karena masalah, tetapi adanya dalil syariat yang mendukungnya.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis yang menghasilkan data diskriptif yang mengarahkan pada pendiskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses dan hubungan yang saling keterkaitan mengenai hal-hal pokok yang ditemukan dalam sasaran penelitian.

²⁴Madania, *Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*, (jurnal : Vol. 19, No. 1, juni 2015), H. 8

Menurut Bogdan Dkk. Mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.²⁵Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian, peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas sehingga dalam penelitian tersebut dapat bertanya dengan baik dan tepat, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi jelas. Peneliti sebagai subjek dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dilapangan sesuai dengan fokus penelitian yang ditinjau yaitu bagaimana penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan perkawinan di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dan apa saja hambatan teori *Maslahah Mursalah* dalam penerapan terhadap batasan umur perkawinan di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti tidak hanya sebagai perencanaan pengumpulan data, tetapi peneliti terlibat langsung dalam tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan peneliti.²⁶

Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti. peneliti dapat menyesuaikan diri dengan *setting* penelitian. Keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informasi dalam memberikan informasi.

Berkenaan dengan hal diatas, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan wawancara dengan staff KUA Kecamatan Wera, tokoh agama dan pelaku perkawinan di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di KUA Kecamatan Wera dan di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Alasan saya memilih lokasi tersebut karena belum ada peneliti yang melakukan penelitian di lokasi tersebut.

²⁵Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2010), H.

²⁶Ibid, H. 332

4. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, Selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumentasi dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi dan melakukan pencatatan sumber data dengan wawancara, melihat, mendengar, dan proses pengamatan.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek peneliti, baik itu perorangan, kelompok maupun organisasi. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dilokasi penelitian yaitu staf KUA Kecamatan Wera, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku perkawinan di bawah umur Kabupaten Bima. Data yang didapatkan berupa apa saja hambatan penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal, buku, KHI, UU No. 16 Tahun 2019 dan penelitian-penelitian terdahulu, Guna untuk melengkapi data yang berhubungan dengan penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam melakukan pengamatan (observasi), sumber informasinya berupa penampakan keadaan, suasana yang diamati oleh pengumpul data dan merekamnya. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan dengan mengamati proses bagaimana penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan. Data yang hendak dikumpulkan adalah bagaimana penerapan teori *Maslahah Mursalah* dan bagaimana hambatan dalam penerapan tersebut. Adapun contoh pertanyaan yang digunakan seperti “ bagaimana penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan”.

b. Wawancara

Dalam melakukan wawancara (*interview*), sumber informasinya berupa orang yang lazimnya disebut responden. Dalam hal ini, peneliti

langsung berhadapan (tatap muka) dan melakukan wawancara dengan staff KUA Kecamatan Wera, Tokoh Agama Kecamatan Wera, pelaku perkawinan di bawah umur dan tokoh masyarakat di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti dengan tujuan mengumpulkan data-data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.²⁷

Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu dari buku, jurnal, dokumen-dokumen di KUA Kecamatan Wera, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Menurut Sugiyono, teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabar ke unik-unik, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting, kemudian di pelajari, setelah itu membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisa data dilakukan secara sistematis dan didasarkan pada diskripsi serta analisis dilakukan secara kualitatif.²⁸

Adapun proses analisis data menurut Sugiyono sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu, pada tahap ini yang pertama dilakukan adalah merangkum data-data yang berhubungan dengan penelitian, selanjutnya memilih dan memilah data-data tersebut serta menyusun sesuai dengan

²⁷ Irwanto Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), H. 67

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), H. 335

fokus penelitian. Setelah itu data yang ada dikategorikan penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan.

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahkan hubungan antara katagori, *flowchat*, dan sejenisnya. Adapun penyajian data yang ditempuh adalah menentukan data yang diperoleh kemudian dikelolakan dalam bentuk tabel, peneliti juga akan menjelaskan dengan cara mendiskripsikan hasil dan klasifikasikan berdasarkan batasan usia perkawinan.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Berdasarkan reduksi data dan penyajian di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa, dalam penelitian mengenai penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan. Dengan menggunakan metode analisis isi, didapatkan hasil bahwa terdapat penerapan teori *Maslahah Mursalah* tersebut. Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan pelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas reabilitas dalam kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Untuk itu peneliti akan menggunakan teknik yang sesuai dengan masalah yang diangkat.

a. Memperpanjang Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, peneliti melakukan perpanjangan waktu, perpanjangan waktu sangat dibutuhkan untuk

²⁹Ibid, H. 345

memastikan dan mengecek data yang sudah didapatkan dengan wawancara kembali nasumber sebagai informasi dalam penelitian.

b. Kecukupan Referensi

Referensi yang di pakai adalah bahan dokumentasi dan catatan-catatan sewaktu melakukan penelitian. Dengan referensi peneliti dapat mengecek kembali data informasi yang peneliti dapat dilapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti berbentuk penelitian lapangan, penulisannya mengacu pada pedoman penulisan skripsi UIN Mataram. Penulisan ini juga menggunakan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta mengacu pada kamus Bahasa Indonesia.

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II : PAPARAN DATA

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data dan temuan baik data primer maupun data sekunder dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini dijelaskan secara deskripsi tentang gambaran umum lokasi peneliti, sejauh mana penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan.

3. BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas data-data yang sebelumnya didapatkan dilapangan, apakah sudah sesuai dengan teori yang ada atau justru memberikan fakta baru. Pada bab ini peneliti akan membahas bagaimana penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan

4. BAB IV : PENUTUP

Diakhir bab penelitian akan memberikan kesimpulan hasil dari penelitian yang merupakan jawaban dari pada rumusan masalah dan sara-saran dari peneliti.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Profil KUA kec. Wera, kab. Bima

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wera, Kabupaten Bima

Letak kantor urusan agama (KUA) berada di desa tawali dari empat belas desa yang ada di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, berada di sebelah barat sape, dan letak strategisnya sangat bagus karena letaknya sangat strategis dengan pulau ular dan pantai lainnya.

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Wera, Kabupaten Bima adalah kantor yang di bangun pada tahun 1984 di desa Tawali, dari empat belas desa yang ada di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, pemerintah memilih untuk membangun kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Wera, Kabupaten Bima di tempatkan di desa Tawali, karena desa Tawali berada di tengah-tengah yang mudah di lalui oleh desa-desa yang lain seperti desa Pai, kalajena, dan masih banyak lagi desa yang melalui desa Tawali. Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Wera, Kabupaten Bima di bangun dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam urusan nikah maupun haji. Kantor urusan agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian Agama Republik Indonesia di kabupaten dan kota Bima di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Awal mulanya perkawinan tidak dilakukan di kantor urusan agama tapi di lakukan masjid dan itu petugas-petugas masjid yang menikahkan, setelah di bangunnya dan sudah berlakunya UU No 1 tahun 74 maka mulailah didirikan kantor urusan agama (KUA) se-Indonesia, pada saat itu kantor urusan agama belum merata di setiap kecamatan, dan hanya di kabupaten Bima baru satu didirikan kantor urusan agama “Rasa Na,e Barat”, tapi setelah tahun ketahun pihak pemerintah mengadakan setiap kecamatan harus di bangun kantor urusan agama (KUA) untuk melayani perkawinan masyarakat dan untuk mempermudah perkawinan masyarakat, yang pada awalnya perkawinan di bantu oleh Petugas Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (PPPN) kemudian di laporkan ke kantor urusan agama Rasa Na,e Barat seluruh Kabupaten Bima, tapi setelah didirikan kantor urusan agama di semua kabupaten dan kecamatan maka perkawinan akan di laporan di setiap

desanya sendiri, dan sebelum berlakunya peraturan pemerintah yang baru No. 48 tahun 2014 pelaksanaan nikah diawasi oleh pihak petugas pembantu pengawai pencatat nikah (PPPN).

Selama sekian tahun beberapa sosok yang telah berperan aktif dalam mengembangkan dan memimpin kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Wera, Kabupaten Bima adalah :

- a. Syaid Mustafa
- b. Muhammad H. A Hamid
- c. Abdurrahman Landa
- d. Dr. Mahmud H. M Ali
- e. Anwar Sadat, S.Ag
- f. H. M. Tahir S. HI
- g. Salahuddin S. HI

Di dalam kantor urusan agama (KUA) Departemen agama mengeluarkan kode etik yang harus di taati oleh pengawai kantor urusan agama kecamatan menyatakan antara lain:

Kode Etik Pengawai Departemen Agama

“Kami pengawai departemen agama yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa”

- a. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa
- b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Berkerja dengan jujur, adil dan amanah.
- d. Melaksanakan tugas dengan disiplin profesional dan inovatif.
- e. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan KORSP KANWIL DEPAG. PROP. NTB

Berdasarkan yang ditetapkan oleh kementerian agama kantor urusan agama kecamatan Wera, Menetapkan berdasarkan peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014 tanggal 1Juli 2014 maka tarif biaya nikah sebesar Rp. 600.000 kalau nikah di luar kantor urusan agama, tapi kalau nikah di dalam balai kantor urusan agama maka tidak akan memungut biaya apapun.

2. Visi Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama

- 3) Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, pendidikan keagamaan.
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

3. Tugas dan fungsi KUA kecamatan Wera


Tugas Pokok Kantor urusan agama (KUA)

- a. Melaksanakan administrasi pencatatan nikah, rujuk.
- b. Melakukan pembukuan akta nikah dan surat nikah
- c. Membuat duplikat nikah
- d. Melakukan pembinaan keluarga sakinah
- e. Melaksanakan pembinaan amil zakat kecamatan
- f. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan ibadah jamaah haji
- g. Mengatur dan mejadwalkan akad nikah atau nikah
- h. Pembinaan syari'ah

fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA No. 34 tahun 2016 ayat 1 adalah.

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan Wera,
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembina syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketata usahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan.

Table 2.1 Susunan Struktur pengurus Organisasi KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima



TABEL 2.2 Data perkawinan di bawah umur di Kec. Wera, Kab. Bima

No	KUA	Data Nikah			Data Nikah di bawah umur		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Wera	297	304	296	8	9	4
		897			21		

Tabel 2.3 Data usia perkawinan di bawah umur di Kec. Wera, Kab. Bima.³⁰

No.	TAHUN	UMUR		Laki	perempuan	
1	2019	18 tahun	16 tahun	3 org	5 org	
2	2020	17 tahun	15 tahun	4 org	5 org	
3	2021	18 tahun	16 tahun	1 org	3 org	
4.		Jumlah			21 org	

B. Penerapan Teori *Maslahah Mursalah* Terhadap Batasan Usia Perkawinan Di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Usia perkawinan merupakan salah satu masalah yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk mengatasi persoalan tersebut. Perkawinan di bawah umur sangat banyak beresiko jika di tinjau dari segi medis, sehingga angka kematian ibu yang melahirkan masih banyak di Indonesia salah satunya di sebabkan kehamilan di usia Dini. Namun dalam mengatasi hal tersebut di revisilah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Seperti yang dikatakan oleh kepala KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

“Seperti yang dikatakan oleh (Salahuddin, S.HI) mengatakan, penerapan undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan tidak dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat. Batas uisa menikah

³⁰ Ibid. 20 januari 2022

sedikit meningkat sehingga ini menjadi alasan masyarakat dalam menerimanya.”³¹

Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menjadi solusi untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur. Dari sudut pandang hukum, tujuan perkawinan adalah menciptakan kesejahteraan dan bahagia dalam rumah tangga. Namun untuk capai pada keluarga yang sakinah perlu adanya persiapan yang matang agar apa yang menjadi tujuan perkawinan bisa terlaksana dengan baik. Dalam hal ini juga ditegaskan oleh staf KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

“Seperti yang dikatakan juga oleh (H. M. Tahir, S.HI) mengatakan, tujuan dari revisinya Undang-Undang ini untuk memberikan batasan usia perkawinan lebih tinggi agar terhindar dari dampak perkawinan yang beresiko tinggi seperti, seperti kematian ibu, anak dan kurang harmonis dalam keluarga”.³²

perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan menjadi langkah untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah umur. Sebagaimana yang dikatakan oleh staf KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

“Seperti yang dikatakan oleh (Gunawan, S.HI), adanya perubahan undang-undang No. 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bertujuan agar mampu mengatasi masalah perkawinan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun hal itu belum bisa di terapkan oleh masyarakat bahwa undang-undang bertujuan mengatur supaya tidak ada lagi perkawinan di bawah umur.”³³

Untuk mengatasi suatu perkawinan di bawah umur harus adanya usaha untuk menegakkan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan agar mampu mengatasi maraknya perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang dikatakan oleh staf KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

³¹Salahuddin, *Wawancara*, Ketua KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 28 Januari 2022

³²M. Tahir, *Wawancara*, Penghulu KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 28 Januari 2022.

³³Gunawan, *Wawancara*, Staf KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 31 Januari 2022

“Sebagaimana yang dikatakan oleh (Erniati, S.Sos) mengatakan, perkawinan dibawah umur bisa di atasi apabila masyarakat mampu menanamkan rasa impati dalam dirinya sehingga dapat mengatasi perkawinan di bawah umur.”³⁴

Sebagai masyarakat perlu kiranya melihat aturan itu sebagai solusi atas masalah yang tengah di hadapinya sendiri. Dan ditegaskan juga oleh ketua KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima,

“Sebagaimana dikatakan oleh (Salahuddin, S.HI) mengatakan bahwa dalam melihat apakah masalah itu sudah bisa diatasi atau belum apabila masyarakat mampu memahami aturan yang tengah di buat untuk mengatur batas usia perkawinan. Namun aturan baru yang kemudian dibuat bukan untuk menyelesaikan masalah namun memicu rasa ketidaksukaan masyarakat terhadap Undang-Undang yang baru, sehingga masyarakat semakin meningkat yang melakukan perkawinan di bawah umur.”³⁵

Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bertujuan mengatasi perkawinan di bawah umur. Namun malah menambah ketidaksukaan masyarakat dalam menaati Undang-Undang tersebut. sebagaimana dikatakan oleh tokoh masyarakat (DPRD dapil II Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi)

“Seperti yang dikatakan oleh (Muliawan Afriadin, S.Sos) mengatakan, dengan adanya Undang-Undang ini memang bertujuan mengatasi persoalan pernikahan di bawah umur, namun besar kemungkinan banyak masyarakat yang melanggar Undang-Undang tersebut dikarenakan banyak persoalan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, seperti masih banyaknya masyarakat yang masih berpengang teguh budaya nenek moyang.”³⁶

Dari hasil wawancara diatas maka jelas penerapan Undang-Undang memang sudah merata dalam masyarakat. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang baru di revisi tersebut bukan mengurangi angka pernikahan di bawah

³⁴Erniati, *Wawancara*, Staf KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 11 februari 2022

³⁵Ibid taggal 28 Januari 2022

³⁶Muliawan Afriadin, *Wawancara*, DPRD dapil 2 Kecamatan Wera dan Ambalawi, tanggal 14 februari 2022.

umur malah meningkatkan angka pernikahan. Seperti yang dikatakan oleh tokoh Agama Kecamatan Wera.

“Seperti dikatakan oleh (Husni Husain, S.Pdi) mengatakan, Undang-Undang mempunyai tujuan yang jelas dalam menangani persoalan perkawinan namun tidak menutuup kemungkinan bahwa undang-undang ini tidak mampu menyelesaikan masalah perkawinan di bawah umur di kecamatan Wera, dikarenakan banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat wera, mulai dari budaya, penegakkan hukum dan pendidikan, dari tiga masalah awal ini yang menjadi penyebab sehingga tidak bisannya undang-undang ini sulit di terapkan.”³⁷

Dari paparan Narasumber di atas, juga di tegaskan oleh ketua MUI Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, terkait dengan penerapan teori *Maslahah Mursalah* di tengah masyarakat Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

“Sebagaimana juga dikatakan oleh (Arsyad H. Ibrahim, S.Pd) mengatakan, dalam penerapan Undang-Undang memang setiap kali sulit untuk di tangani, dikarenakan masyarakat masih berpegang teguh pemahaman nenek moyang, sehingga sedikit ada hambatan dalam penerapan Undang-Undang dari masalah pergaulan dan lain sebagainya.”³⁸

Berdasarkan pandangan *mashlahah mursalah* dalam penelitian ini, maka pernikahan yang berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku di masyarakat Kecamatan Wera memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak dan keselamat Ibu. Sehingga dengan adanya hukum ini membarikan kemaslahatan terhadap masyarakat sesuai dengan yang disyariatkan islam. Seperti yang dikatakan oleh ketua KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

“Berdasarkan penyempaian ketua KUA (salahudin, S. Hi) mengatakan bahwa, konsep *Maslahah Mursalah* yang di maksud adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini menjadi hukum yang timbul di akibatkan oleh tujuan dari syariah, yakni kemaslahatan. Perubahan undang-undang dari UU No. 1 tahun 1974 menjadi UU No. 16 tahun 2029 menjadi tolak ukur dalam melihat apakah undang ini mampu

³⁷Husnin Husain, *Wawancara*, Tokoh Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 18 februari 2022

³⁸Arsyad, *Wawancara*, Ketua MUI Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 18 februari 2022

mewujudkan tujuan syariah. Dan hasil yang saya lihat bahwa UU ini memang mampu mewujudkan tujuan syariah tersebut”.³⁹

Senada juga yang disampaikan oleh staf KUA (Gunawan, S.Hi) Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

“Dalam memahami penerapan usia perkawinan dalam masyarakat Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, perlu kita pahami arti dari *Maslahah Mursalah* adalah menghadirkan Hukum yang belum ada Hukum syara’ yang mengatur sebelumnya. Sehingga batasan usia perkawinan menggunakan pendekatan Konsep *Maslahah Mursalah* yakni dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Sehingga batasan usia perkawinan dilihat dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 16 tahun 2019.”⁴⁰

C. Hambatan dan Solusi Terhadap Penerapan Teori *Maslahah Mursalah* Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Berbagai masalah yang sedang dialami oleh masyarakat dalam melakukan perkawinan sehingga perlu kiranya dilihat apa saja hambatan yang melatar belakangi sehingga terjadinya perkawinan tersebut dan apa saja solusi yang tengah diusahakan oleh penegak hukum dalam menangani hal tersebut.

1. Hambatan Penerapan Teori *Maslahah Mursalah* Dalam UU No. 16 tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

a. Minimnya Pendidikan

Berbagai masalah yang tengah dihadapi manusia maka tidak pernah keluar masalah pendidikan yang melatar belakangi terjadinya masalah. Apalagi dalam hal penerapan teori *Maslahah Mursalah*, sebagaimana yang dikatakan oleh (Salahuddin, S.HI) kapala KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, mengatakan.

“Masalah yang melatar belakangi sehingga terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di kecamatan Wera pada umumnya memang tidak keluar dari masalah pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan ini menjadi

³⁹ Ibid. 28 januari 2022

⁴⁰ Ibid. tanggal 31 januari 2022

awal dari segala muncul masalah, sehingga terjadinya perkawinan yang kebanyakan terjadi itu semua di dasari kurangnya pendidikan yang didapatnya.”⁴¹

Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas bahwa awal terjadinya perkawinan di bawah umur itu disebabkan karena kurangnya pendidikan. Dan juga ditegaskan juga oleh masyarakat sebagai pelaku perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang dikatakan oleh (Dimas maulana) mengatakan.

“Saya mulai bergaul itu dikarenakan belum tahunya saya mana hal yang baik dan benar, saya juga pernah di adakan sosialisasi di sekolah saya dan saya pernah mengikuti itu sampai dengan dijabarkan bagaimana bunyi undang-undang dan bagaimana dampak ketika melakukan perkawinan di bawah umur. Namun kembali ke tempat pendidikan saya juga tidak memumpungi untuk kami berkembang. Pada dasarnya tempat sekolah kami lebih banyak libur ketimbang sekolah dikarenakan siswa dan guru lebih banyak ke sawah ketimbang pergi sekolah.”⁴²

Dari jawaban Narasumber di atas jelas bahwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya perkawinan di bawah umur di sebabkan karena pendidikan yang kurang. Sama halnya yang dikatakan oleh pelaku perkawinan di bawah umur. Seperti yang dikatakan oleh (Adrian) mengatakan,

“Saya pernah sekolah namun itu tidak menjadi salah satu yang menjauhkan saya dari perkawinan, karena saya merasa tempat sekolah yang begitu banyak problem sehingga saya memutuskan sekolah mulai saya kls 2 SMA, sehingga saya mulai keluyuran gak jelas sampai pada akhirnya saya mulai berteman dengan teman-teman yang memang tidak pernah sekolah sama sekali, sampai akhirnya berteman sama mereka mulai berpacaran dan lain sebagainya.”⁴³

⁴¹ Ibid. tanggal 28 januari 2022

⁴² Dimas Maulana, *Wawancara*, Masyarakat Pelaku Perkawinan di Bawah Umur, tanggal 11 februari 2022

⁴³ Adrian, *Wawancara*, Masyarakat Pelaku Perkawinan di Bawah Umur, tanggal 11 februari 2022

Tabel 2.4 Data perkawinan di bawah umur berdasarkan pendidikan di Kec. Wera, Kab. Bima.⁴⁴

NO	PENDIDIKAN	2019	2020	2021
1.	SMA	7	7	4
2.	SMP	2	1	0
3.	JUMLAH KESELURUHAN			21

b. Kurang Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam masyarakat haruslah ada, karena tujuan dari hukum adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Sehingga masyarakat akan sedikit kesulitan dalam melankukan pelanggaran hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh staf KUA Kecamatan Wera (Gunawan, S.H.I)

“Melihat hukum itu bisa diterapkan secara efektif apabila dalam diri masyarakat mampu menanamkan kesadaran hukum. Karena hukum dibuat untuk mengatur dan mengawasi bagaimana kehidupan masyarakat.”⁴⁵

Senada juga yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Wera, (Salahuddin, S.H.I) mengatakan.

“Hukum dibuat hanya untuk dua yakni objek dan subjek, dimana hukum mengatur tentang subjeknya hukum yakni, masyarakat dan yang menjadi obyek hukum adalah benda. Sehingga dalam melihat hukum itu efektif apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum dalam dirinya.”⁴⁶

Kesadaran hukum juga memastikan penerapan Undang-Undang terhadap batasan usia perkawinan. Dalam memahami aturan yang mengatur batasan usia perkawinan sering kali masyarakat keliru dalam memahaminya. Sebagaimana yang dikatakan oleh (H. M. Tahir, S.H.I) mengatakan.

⁴⁴ Ibid. 20 Januari 2022

⁴⁵ Ibid. 31 Januari 2022

⁴⁶ Ibid 31 Januari 2022

“dalam melihat batasan usia perkawinan masyarakat membandingkan dengan *kemampuan mencari nafkah* masyarakat. apabila fisik masyarakat itu kuat, maka perkawinan boleh dilakukan tanpa memperhatikan hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat.”⁴⁷

Dari hasil wawancara Nasumber di atas menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang dilakukan masyarakat Kecamatan Wera, kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat wera akan berpengaruh terhadap roda penegakan huku. Sama halnya yang disampaikan oleh staf KUA Kecamatan Wera, (Erniati, S.Sos) mengatakan.

“Dasar terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga banyak perkawinan yang terpaksa dilakukan karena sudah hamil duluan disebabkan kurangnya kesadaran hukum.”⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas sudah jelas yang menghambat penerapan Undang-Undang perkawinan disebabkan oleh masyarakat yang kesadaran hukum.

c. Budaya

Budaya masyarakat dalam memahami Undang-Undang memang melenceng dari ketentuan hukum, mereka memandang bahwa hukum tetap tumpul keatas dan tajam kebawah, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu staf KUA Kecamatan Wera, (Jilka fitri, S.Sy) mengatakan.

“budaya masyarakat dalam memahami hukum memang berbeda dengan tujuan hukum, karena memang masyarakat memegang kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Wera. Dimana hukum tidak berfungsi. Sehingga masyarakat lebih mempercayai pendapat masyarakat. Karena urusan perkawinan adalah urusan kesiapan mencari nafkah.”⁴⁹

Sanada juga yang dikatakan oleh (Fahri, S.H.I) mengatakan.

⁴⁷ Ibid. 31 Januari 2022

⁴⁸ Ibid. 11 februari 2022

⁴⁹ Jilka Fitri, Wawancara, Staf KUA Kecamatan Wera, 11 februari 2022

“pernikahan adalah urusan bagaimana cara menafkahkan keluarga, sehingga perkawinan itu bisa saja dilakukan apabila para calon mampu mencari nafkah. Sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan fisik menjadi patokan dalam melakukan perkawinan walaupun anaknya masih di bawah umur.”⁵⁰

Dengan adanya pandangan orang tua seperti itu menjadi alasan anak-anaknya melakukan hal-hal yang diluar koredornya. Pandangan masyarakat terkait dengan batasan usia perkawinan dengan melihat dari kesiapan fisik yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wera.

2. Solusi Penerapan Teori *Maslahah Mursalah* Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

a. Meningkatkan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat (sosialisasi)

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum adalah salah satu kewajiban penegak hukum untuk mewujudkan tujuan di buatnya hukum agar masyarakat dapat menaati hukum. Seperti yang dikatakan oleh (Salahuddin, S.HI) mengatakan.

“Kami sebagai pekerja di KUA salah satu program kerja kami KUA adalah dengan mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan Hukum, dalam melakukan sosialisasi memang banyak Masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut bahkan banyak yang mengatakan kegiatan ini perlu dilakukan setiap tahun, karena banyaknya yang melanggar Hukum.”⁵¹

Senada juga yang dikatakan staf KUA sebagai penghulu oleh (H. M. Tahir, S.HI) mengatakan apa yang dialami di lapangan penelitian.

“yang kami alami dilapangan selama kami mengadakan sosialisasi banyak kemudian masyarakat yang merasa dengan adanya aturan ini menjadi solusi bagi keberadaan mereka dengan maraknya yang terjadi di dalam keluarga

⁵⁰ Ibid. 11 februari 2022

⁵¹ Ibid. tanggal 28 januari 2022

mereka, namun sepuluh dari itu banyak yang masih melakukan pelanggaran tersebut.⁵²

Senada juga seperti yang dikatakan oleh kepala Camat Wera, kabupaten Bima. (Ridwan, S.Sos) mengatakan.

“Memang dilihat dari sering yang terjadi dimasyarakat wera khususnya sering kali mereka bilang paham ketika ada yang mengadakan seminar pencegahan pernikahan di bawah umur, sampai dengan adanya seminar terkait dengan pemahaman terhadap hukum. Mereka memang paham dan tahu bahwa perbuat itu ada hukum yang mengatur akan tetapi tetap mereka melakukan hal tersebut.”⁵³

Membangun kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Sehingga masyarakat membangun kesadaran terhadap Hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh (Ridwan, S.Sos) selaku ketua camat Wera. Mengatakan.

“Dalam penerapan hukum perlu sekiranya masyarakat memiliki kesadaran Hukum untuk memastikan bahwa hukum sudah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.”⁵⁴

Senada yang dikatakan oleh ketua KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. (Salahuddin, S.HI) mengatakan

“Untuk memastikan hukum sudah di terapkan atau belum maka perlu di bangun kesadaran Hukum kepada masyarakat agar apa yang menjadi tujuan hukum dan pemerintah akan berjalan lancar.”⁵⁵

Memang hukum tidak akan bisa di terapkan sesuai dengan makna Undang-Undang apabila tidak ada kesadaran hukum oleh masyarakat, sehingga perlu kirannya pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan makna hukum.

⁵² Ibid. tanggal 28 januari 2022

⁵³ Ridwan, Wawancara, Kepala Camat Wera, Kabupaten Bima, tanggal 11 februari 2022

⁵⁴ Ibid. tanggal 11 februari 2022

⁵⁵ Ibid. tanggal 28 Januari 2022

b. Penegak Hukum

Dalam menerapkan Undang-Undang maka terlebih dulu melihat bagaimana penegaknya dalam menerapkan hukum itu sendiri. sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Wera, (Salahuddin, S.H.I) mengatakan.

“kami dari pihak KUA sebagai penegak hukum disini tetap memberikan tekanan terkait Undang-Undang yang berlaku di masyarakat, terutama dalam hal perkawinan. Dengan memberikan kepastiandan menegakkan hukum dengan baik seperti memperhatikan syarat ketika masyarakat datang mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Wera.”⁵⁶

Usia perkawinan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam melakukan perkawinan. Dari hasil wawancara di atas senada juga yang dikatakan oleh staf KUA Kecamatan Wera, (Fahri, S.H.I) mengatakan.

“kami sebagai pihak KUA tidak asal menerima masyarakat yang datang mendaftarkan diri mereka untuk menikah. Ketika para calon tidak masuk katagori pantas untuk menikah maka kami menolaknya dengan alasan menyuruh untuk menyuruh menyempurnakan dulu persyaratan tersebut. apalagi calon yang masih di bawah umur, maka kami menolak keras ketika calon yang datang masih di bawah umur untuk menikah, ketika para calon masih ingin melakukan perkawinan, maka harus mengikuti prosedur Undang-Undang seperti mengurus surat dispensasi dengan mengikuti sidang di pengadilan agama (PA).”⁵⁷

Senada juga yang dikatakan oleh staf KUA Kecamatan Wera (Gunawan, S.H.I) mengatakan.

“ketika para calon ingin melakukan perkawinan di KUA apabila belum cukup umur untuk melakukan perkawinan maka kami menolaknya dan menyuruh untuk melengkapi berkas perkawinan bagi yang masih di bawah umur,

⁵⁶ Ibid. 28 Januari 2022

⁵⁷ Ibid. 11 februari 2022

sehingga dengan itu kami akan menindak lanjuti calon yang mau menikah.”⁵⁸



⁵⁸ Ibid. 28 Januari 2022

BAB III

A. Penerapan Teori *Mursalah* Terhadap Batasan Usia Perkawinan DI KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Usia perkawinan merupakan salah satu masalah yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia sehingga perlu adanya perhatian untuk mengatasi persoalan tersebut. Perkawinan usia di bawah umur sangat banyak beresiko jika di tinjau dari segi medis, sehingga angka kematian ibu yang melahirkan masih banyak di Indonesia salah satunya di sebabkan kehamilan di usia Dini.

Menurut Undang-Undang perlindungan anak, bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 18 tahun, maka digolongkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak. Anak sebagai investasi masa depan bangsa, maka hak-hak dasarnya harus dilindungi. Berdasarkan data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinyatakan 30,1% atau sekitar 79 juta penduduk Indonesia adalah anak. Perkawinan di bawah umur akan berdampak terhadap pendidikan (putus sekolah), kesehatan ibu dan anak, ekonomi (pekerjaan anak dan upah rendah), kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh anak yang salah.⁵⁹

Adanya peraturan usia perkawinan menjadi salah satu upaya untuk merekayasa agar terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal. Memahami usia perkawinan merupakan salah satu hal terpenting dari persiapan kematangan fisik dan mental untuk untuk melaksanakan perkawinan.

Umur memiliki keterkaitan dengan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur. Adanya pengaturan batas usia menikah dalam Undang-Undang perkawinan apabila di telusuri secara mendalam, maka faktor fisiologi dan kesehatan menjadi hal terpenting dalam melakukan perkawinan. Dengan adanya pembatasan usia perkawinan adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Kesehatan dan kesejahteraan menjadi tujuan utama yang harus di perjuangkan karena mengingat pernikahan dini yang rentang terjadi dan banyaknya dampak yang bisa terjadi akibat perkawinan di bawah umur. Mulai dari kekerasan seksual, angka kematian ibu, anak maupun tingginya angka perceraian.

Apabila di analisis dari perkawinan di bawah umur ini. Maka lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Oleh sebab itu perlu adanya

⁵⁹Miftahul Marwan, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah”, jurnal fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 7 No. 1. Januari 2013, H. 2

komitmen khusus dari masyarakat dan pemerintah untuk memberikan penanganan untuk tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur. Karena di sebabkan berbagai dampak yang akan dihadapi oleh pelaku perkawinan di bawah umur.

Sebagaimana yang di katagorikan perkawinan di bawah umur yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah sebagai mana yang di ataur dalam pasal 7 ayat 1 undang-Undang No. 16 tahun 2019 “ *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*”. Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajibab pada diri seseorang, perubahan tersebut diantaranya dalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang.⁶⁰

Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga itu semua disebabkan karena umur yang sangat mudah dan dari segi psikologisnya yang belum matang. Tidak jarang ketika sering munculnya percekcoakan yang terjadi bahkan bisa terjadi runtuhnya rumah tangga di sebabkan umur yang kurang dewasa.

Perkawinan membutuhkan beberapa kesiapan mulai dari kesiapan secara mental maupun secara fisik, sehingga terbentuk suatu perkawinan yang bisa menciptakan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Sehingga dalam perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis saja namun perkawinan adalah suatu ikatan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari syariah.

Hukum positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Bagi perkawinan tersebut tentu dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti yang di atur dalam pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 Tahun.

⁶⁰ Simanjorang, “Kajian Hukum Perkawinan dan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”, jurnal *lex privatum* Vol. X No. 1 januari 2022

Sesuai ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum yang sudah ditentukan bentuk dan sistem terhadap anak sesuai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau bisa dikatakan di bawah umur. Berdasarkan ketentuan inilah seharusnya terdapat perlindungan terhadap anak-anak. Anak memerlukan sebuah perlindungan untuk menjamin tumbuh kembang secara fisik, psikologi dan secara mental.⁶¹

Melindungi anak maka perlu adanya upaya terlebih dahulu yang dilakukan agar dalam melakukan sesuatu, dalam melindungi anak perlu kiranya melindungi sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 Tahun.

Beberapa hal diatas menghambat implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terutama dalam syarat batas minimal usia calon suami dan calon istri. Batasan usia minimal tersebut merupakan usaha menjaga calon suami dan istri benar-benar telah siap jasmaniah dan rohaniah untuk membangun keluarga. Implikasi dari perkawinan di bawah ini secara negatif berpengaruh pada psikologi dan mentalitas pasangan atau salah satunya yang belum mencapai kedewasaan sepenuhnya. Dampak negatif tersebut adalah adanya gagal peran yang mengakibatkan disorientasi peran dalam keluarga akibat terbawa suasana mentalitas dituntut sebagai remaja, sementara secara sosial dan psikologis diuntut sebagai orang dewasa setelah menikah dengan segala tanggung jawabnya. Dampak ini dapat berujung pada dampak yang lain, yakni keharmonisan keluarga, yang apabila tidak tercapai maka dapat mengakibatkan perpecahan dan akhirnya perceraian. Dengan demikian maka tujuan pernikahan dalam Undang-Undang ini, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁶²

Penetapan usia perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dan angka kematian untuk anak dan ibu karena belum siap secara jasmani untuk melahirkan dan belum siap secara mental dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Sehingga lahirnya Undang-Undang ini menjadi langkah dalam menangani masalah perkawinan di bawah umur.

Dengan keputusan pemerintah dalam merubah usia perkawinan. Keputusan tersebut sudah tepat dan sudah sesuai dengan kondisi dan situasi saat

⁶¹ Catur Yudianto, "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*", (Bandung, Hikam Media Utama, 2018) H. 3

⁶² Arifuddin Ismai, "Analisa Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan", jurnal, Vol. 19 No. 1, Semarang januari-juni 2012. H. 12

ini. Karena meningkatnya perkawinan di bawah umur akan menyebabkan banyaknya angka perceraian dan kematian ibu dan anak. Ketika di kaitkan dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perubahan usia perkawinan tergolong dalam teori *Maslahah Mursalah* dan di masukan dalam teori *masalah Dharuriyyah*. *Maslahah Dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia. Karena dari segi pentingnya batas usia perlu dilakukannya perubahan demi memelihara kebutuhan pokok manusia yaitu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional serta diperlakukan sama dalam hukum.⁶³

Jika dilihat dari segi keberadaannya perubahan usia perkawinan menikah termasuk kedalam *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh hukum syara'. Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 Tahun menjadi 19 Tahun telah sesuai dengan teori *Maslahah Mursalah* yakni "mengambil manfaat dan menolak kemudhratan". Masalah sangat perduli dalam menentukan bantas usia perkawinan sebab dalam hukum islam tidak terdapat memberikan pembatasan yang jelas terkait dengan batas usia menikah. Sehingga perubahan ini termasuk dalam bentuk *Maslahah Mursalah* yang sesuai dengan tujuan hukum syara' di antaranya memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan.

Dalam memelihara kesehatan dan keselamatan keturunan adalah salah satu tujuan dalam islam dan sudah di tegas dalam Al-Qur'ah surat An-nisa ayat 1. "*wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu*".

Dari bunyi ayat Al-Quran di atas jelas bahwa dalam pemeliharaan keturunan di anjurkan sehingga dalam melakukan perkawinan perlu adanya pembatasan usia yang mampu memelihara anak. Sehingga adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menjadi bukti bahwa standar mampu untuk menikah seseorang itu ketika umur sudah mencapai 19 tahun.

⁶³ Abdul Aziz, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Analisis Psikologi dan *Maslahah Mursalah* ", jurnal sekolah tinggi agama islam nurul iman parung bogor, vol. 1 No. 1 januari 2022. H. 34

pernikahan di bawah umur merupakan sebuah permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur sudah banyak dilarang di berbagai daerah di Indonesia. Begitupun yang dilakukan oleh aparat dan masyarakat desa. Sehingga tidak sedikit kesulitan aparat dalam menetapkan dan menerapkan aturan di berbagai wilayah, karena di sebabkan berbagai pemahaman terhadap aturan yang muncul.

B. Hambatan Dan Solusi Terhadap Penerapan Teori *Maslahah Mursalah* Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan DI KUA Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Suatu perkawinan bisah dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Perkawinan perlu melihat bagaimana tujuan dan manfaat perkawinan sebab perkawinan yang dilakukan itu akan sesuai dengan tujuan dari perkawinan tersebut yakni menciptakan kemaslahatan untuk suami istri dan keturunannya. Dilihat dalam Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maka terdapat pasal yang mengatur tentang batasan-batasan usia perkawinan yang perlu di taati oleh masyarakat karena memang Undang-Undang yang di buat merupakan hasil ijtihadiah yang menciptakan kemaslahatan masyarakat yang sesuai dengan sosio-kultural. Sehingga perwujudan Hukum ini adalah sebagian dari usaha untuk mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik di dunia maupun di akhirat yang sesuai dengan tujuan Hukum syara' yaitu tujuannya adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara akal.

Terdapat beberapa hambatan dan solusi menjadi tolak ukur dalam penerapan aturan yang mengatur batas usia perkawinan, agar dapat terlihat bagaimana dampak negatif dan dampak positif yang di rasakan oleh pelaku perkawinan di bawah umur.

1. Hambatan Penerapatan Teori *Maslahah Mursalah* Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan.

Mewujudkan agar pembatasan usia perkawinan mampu di terapkan dalam kehidupan, maka perlu kirannya melihat apa saja hambatan penyebab dalam penerapan tersebut sebagai langkah untuk menangani masalah yang terjadi. Dalam menerapkan Undang-Undang perkawinan ada beberapa hambatan yang kemudian yang menghambatnya sehingga angka dalam perkawinan di bawah umur semakin meningkat dalam masyarakat Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, sehingga ini menjadi tugas khusus

untuk aparaturnya penangkal Hukum agar dalam menyelesaikan masalah seperti ini harus di perhatikan sepenuhnya.

perkawinan yang dijalani oleh pasangan yang masih di bawah umur, menyebabkan terjadinya gagal-peran, yakni belum siapnya pasangan tersebut dalam memerankan diri dalam konteks sosial. Setiap orang yang sudah menikah secara sosial sudah dipandang sebagai orang dewasa dan memiliki kemandirian. Dengan menjadi orang dewasa, mereka mendapat tuntutan sosial seperti tanggung jawab, prilaku dan sikap sebagai orang dewasa. Sementara dalam usia remaja, mereka masih memiliki sifat-sifat keremajaan seperti bermain-main, berkumpul dengan kawan-kawannya sehingga ini menjadi masalah ketika menikah dalam keadaan belum siap secara mental dan psikologi.⁶⁴ Dalam penerapan aturan yang mengatur batasan usia perkawinan ini tidak terlaksana secara efektif di akibatkan beberapa kendala.

a. Minimnya Pendidikan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang memang membutuhkan ilmu pengetahuan dalam mengatur alur jalannya suatu hubungan yang ada dalam rumah tangga. Sehingga dalam mewujudkan suatu tujuan syara' maka perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang memumpungi dalam hubungan kekeluarga agar menghindar kecekcokan dalam rumah tangga.

faktor pendidikan sangat berpengaruh dalam mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya.⁶⁵ Perkawinan yang didasari rendahnya pendidikan menjadi sebab timbulnya beberapa masalah yang mengakibatkan berbagai dampak yang bisa memisahkan rumah tangga.

Peran pendidikan sangat besar, jika seseorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Maka mereka akan merasa sudah pantas dan mampu hidup mandiri,

⁶⁴Ibid. januari-juni 2012 H. 9

⁶⁵ Agus Mahfudin, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 1 No. 1 april 2016

namun ketika hal sebaliknya ketika kekosongan waktu tersebut diisi dengan hal yang tidak produktif. Salah satunya menjalin hubungan dengan lawan jenis yang jika diluar control ini yang membuat kehamilan diluar nikah maupun pernikahan paksa walaupun ada aturan yang mengaturnya.⁶⁶ Dalam penerapan peraturan perundang-undangan sedikit kesulitan untuk masyarakat dalam menaatinya karena disebabkan banyaknya problematika yang terjadi di masyarakat.

Banyaknya pernikahan yang terjadi di kecamatan Wera kabupaten Bima dikarenakan minimnya pendidikan terhadap anak dan orang tua. Sehingga masyarakat lebih banyak bertani ketimbang sekolah, ini yang menyebabkan anak-anak kurang mengikuti pendidikan. Karena memang kebanyakan masyarakat lebih banyak bertani ketimbang menuntut ilmu pengetahuan. Ini menjadi turun temurun yang diikuti oleh anak-anak mereka.

Peran pendidikan dalam segala lini memang di perlukan terlebih lagi terkait dengan penerapan Undang-Undang pencegahan perkawinan di Kecamatan Wera. Pendidikan menjadi gerda utama dalam mencerdaskan anak bangsa, seandainya pendidikan tidak ada maka sedikit kemungkinan adanya kemajuan dalam negara. peran pendidikan dalam hal pencegahan perkawinan ini sangat jelas, dengan pendidikan yang baik maka masyarakat akan lebih mudah dalam memahami Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengatur batasan usia perkawinan.

Hukum tanpa masyarakat yang berpendidikan maka hukum akan tumpul bahkan sampai mati, karena hukum tidak akan berfungsi diakibatkan masyarakat yang tidak tahu apa-apa tentang hukum.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan mencegah lima (5) hal yang terjadi rumah tangga. Perkawinan yang didasari nafsu akan berakibat buruk terhadap lima (5) hal yang menjadi tujuan syariah, yakni. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Maslahah Al-khamsa* memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Kebutuhan tersebut, Allah mesyariatkan agama yang wajib di pelihara setiap orang

⁶⁶ Fabrianti, “*Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Malang, Ahli Media, 2020), H. 33

baik yang berkaitan dengan dengan aqidah, ibadah maupun yang muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak yang paling diperlukan bagi setiap manusia, dalam kaitan untuk kemaslahatan, kemaslahatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang berkaitan dengan bagaimana memelihara jiwa. Hukum perkawinan dalam melanjutkan keturunan dan berbagai hukum lainnya yang mengatur tentang kebutuhan wajib untuk manusia.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan. Oleh karena itu Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu Allah melarang meminum minuman keras karena akan merusak akal manusia.

Berketurunan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, karena dengan keturunan manusia akan meneruskan kehidupan dan kelangsungan manusia di muka bumi. Memelihara dan melanjutkan keturunan Allah mewajibkan manusia untuk menikah dengan segala hak dan kewajiban.

Terakhir adalah manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa harta, sebab harta adalah kebutuhan wajib ada dalam kehidupan manusia, sehingga dengan memelihara harta manusia akan mampu meneruskan kehidupannya.

Perkawinan yang tidak mendasari lima (5) hal di atas tidak akan sempurna. Karena lima (5) hal di atas adalah kebutuhan yang wajib ada dalam keluarga. Hubungan keluarga bisa saja hancur apabila keluarga tidak memahami nilai agama, tidak sempurna secara akal, tidak tenang jiwa, tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki harta. Perkawinan akan sempurna apabila lima (5) macam kemaslahatan ini ada dalam keluarga tersebut.

Perkawinan akan sempurna apabila dalam rumah tangga tersebut memahami apa yang dianjurkan syariah, begitupun yang di atur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang mengatur tentang pencegahan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur lebih banyak dampak negatif di bandingkan dampak positif. Keberadaan masyarakat mungkin untuk di jauhkan dari pada pembahasan hukum, karena hukum akan berpusat pada pemerintah dan masyarakat.

b. Kurang Kesadaran Hukum

Masyarakat tidak bisa jauh dari pembahasan hukum, karena hukum berkerja untuk mengatur dan melindungi masyarakat. sehingga pengetahuan tentang hukum dalam diri masyarakat wajib ada. Di samping pengetahuan ini berpusat kepada masyarakat. masyarakat juga wajib mengikuti bahwa sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang tata kehidupan yang perlu diikuti.

Dalam melihat dan memastikan bahwa hukum ini bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. masyarakat harus mampu mengembangkan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan masyarakat.⁶⁷

Untuk memastikan hukum sudah di terapkan secara menyeluruh dan masyarakat mampu memahami aturan yang berlaku, maka untuk mewujudkan suatu prinsip negara hukum, diperlukan normal hukum atau peraturan perundang-Undangan serta aparat pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum yang mempunyai posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶⁸

Hukum di buat bertujuan untuk memberikan kepastian pengamatan atas keberlangsungan kehidupan masyarakat, sehingga menciptakan kepastian hukum adalah salah satu tujuan daripada hukum. Sehingga pada dasarnya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, agar kepentingan masyarakat terlindungi. Untuk itu ada tiga (3) unsur yang selalu harus di perhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.⁶⁹

Ketika dalam penerapan hukum yang mengatur masyarakat Wera, Kabupaten Bima saat ini tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan skenario penegak hukum, maka ada kecacatan dalam penegak hukum. Bisa juga bahwa kurangnya fungsi strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. sehingga dari sudut pandangan filsafat

⁶⁷ Rahma Marsinah, *Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendalian Pelaksanaan Hukum di Indonesia*, (jurnal hukum dirgantara, fakultas hukum universitas suryadarma, vol. 6 No. 2 Maret 2016, H. 86

⁶⁸ Ibid. 87

⁶⁹ Ibid. 89

hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan masyarakat yang sadar dan taat akan hukum.

Dalam proses penegakan hukum terdapat empat (4) Elemen penting yang harus terlihat, yaitu. Hukum atau aturan, mental aparat hukum, fasilitas pelaksanaan hukum dan kesadaran atau kepatuhan perilaku masyarakat. persoalan kemudian muncul, ada pada penegak hukum yang sesuai saat ini. Dengan ini dikenal “mafia peradilan”, merupakan cerminat dari proses penegak hukum masa lalu, yaitu proses penegakan hukum yang berkaitan dengan politik. Mengingat masa lalu razim orde baru menunjukkan sistem politik yang tidak demokrasi sehingga ini yang berpengaruh pada penegakan hukum saat ini.

Sebagaimana hasil penelitian penulis menemukan bahwa dalam penegakan hukum di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tidaklah berjalan secara efektif di akibatkan masyarakat tidak lagi menaati hukum sebagaimana bunyi perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelanggaran hukum begitu sangat banyak di masyarakat, dari persoalan pelanggaran pidana sampai dengan persoalan perdata.

Studi yang terjadi di masyarakat Wera ialah maraknya terjadinya pelanggaran melawan hukum tentang batasan usia perkawinan. Sehingga dengan adanya undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga banyak pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Wera.

Pada dasarnya penerapan konsep *Rule Of Law* bisa saja diterapkan menjadi “*Rule Of Men*” yang kondisinya membawa efek tidak baik bagi masyarakat karena pada pelaksanaan konsep tersebut tidak kelihatan, tersamar, tidak langsung, tidak personal, bahkan tertutup rapat oleh kaidah, argumen dan logika hukum yang tumpang tindih.⁷⁰ Dari peristiwa tersebut sudah jelas ini yang menjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Sampai dengan peristiwa ini banyak pelanggaran hukum, meningkatnya perkawinan di bawah umur diakibatkan tidak ada kejelasan kaidah hukum yang jelas.

Tidak jelasan hukum itu berawal dari bagaimana cara masyarakat dalam membaca dan memahami hukum yang mengaturnya, ketika masyarakat memahami Undang-Undang sebagai elemen terpenting

⁷⁰ Ibid. hlm 91

dalam dirinya. Apalagi Undang-Undang yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan. Perkawinan yang terjadi KUA Kecamatan Wera begitu meningkat itu disebabkan tidak ada kesadaran hukum dalam diri masyarakat.

Perkawinan yang didasari tidak siapan mental dan fisik maupun psikis akan berdampak kepada ibu dan anak, yang akan mengakibatkan kematian ibu dan anak, sampai pada perceraian, Sehingga hal demikian perlu dihindari. Perkawinan yang lebih besar dampak negatif dibandingkan dampak positifnya yang perlu di hindari, karena islam melarang keras untuk melakukan yang buruk. Sehingga dengan melakukan konsep *Maslahah Mursalah* ini kita akan lebih gampang mencegah kemudhoratan di muka bumi ini seperti dengan adanya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan.

c. Budaya

Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola prilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Budaya adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak.

Dari sini masyarakat Wera memahami usia perkawinan ini hanya sekedar himbuan saja, sehingga masyarakat Wera meyakini budaya selektif dimana budaya yang mencerminkan pola perilaku masyarakat yang berawal dari pengalaman yang terjadi. Sehingga ini yang kemudian menjadi hambatan besar dalam penerapan usia perkawinan yang terjadi di Kecamatan Wera.

Usia perkawinan yang dipahami oleh masyarakat sekedar himbuan tanpa memahami bagaimana kandungan yang terangkum dalam aturan tersebut sudah tidak lagi diperhatikan. Kecendrungan masyarakat dalam memahami Undang-Undang sudah tidak bisa lagi terelakan, mulai dari bagaimana syarat perkawinan sampai dengan bagaimana dampak yang akan dihadirkan ketika tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang.

Kecendrungan masyarakat dalam meyakini paham selektif menjadi hambatan besar untuk penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang di lingkungan masyarakat Wera, karena dengan

adanya pemahaman masyarakat usia perkawinan tidak menjamin anaknya mampu bertanggung jawab. Namun mereka melihat anak akan lebih bisa bertanggung jawab apabila secara fisik anaknya sudah siap maka di bolehkan untuk menikah sampai ada juga yang mewajibkan untuk menikah.

Budaya yang begitu di kenal dalam masyarakat Wera tersebut sedikit kesulitan penegak hukum untuk menerapkan sepenuhnya Undang-Undang yang berlaku. Budaya ini juga bisa diyakini dan tetap di percayai masyarakat disebabkan juga oleh bagaimana cara penegak hukum memberlakukan Undang-Undang, kadang masyarakat akan menilai bagaimana penegak hukum memainkan hukum itu sendiri.

Ketidak meratanya pemberlakuan Undang-Undang itu menjadi penyebab terbentuknya budaya. Sehingga ada beberapa yang menjadi faktor terbentuknya budaya. Pertama kesenjangan sosial, dimana masyarakat menilai bahwa usia perkawinan dalam rumah tangga itu nomor dua. Namun yang menjadi nomor satu adalah kesiapan fisik. Karena mereka menilai kebahagiaan dalam rumah tangga adalah ketika kebutuhan fisik itu terpenuhi maka boleh menikah.

Berbagai hambatan di atas adalah apa yang dialami oleh pihak KUA Kecamatan Wera dalam menerapkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Sehingga dari beberapa hambatan tersebut menjadi faktor penghambat penegak hukum untuk memberlakukan Undang-Undang.

2. Solusi Penerapan Teori *Maslahah Mursalah* dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Tentang Batasan Usia Perkawinan di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

a. Meningkatkan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat (sosialisasi)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di kecamatan Wera kabupaten Bima adalah dengan mengadakan sosialisasi. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam perilaku ini ada aturan yang menagatur.

Dengan memberikan pemahaman tentang Hukum kepada masyarakat akan terlihat masyarakat yang taat akan Hukum. Dalam meningkatkan kesadaran ini menjadi solusi untuk menagani dengan meningkatnya perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Wera, kabupaten Bima.

Upaya dalam melihat bahwa masyarakat sudah paham akan Hukum atau tidak maka bisa dilihat dari bagaimana masyarakat mengatasi persoalan Hukum yang terjadi di lingkungannya. Sebab dalam penerapannya undang-Undang ini menjadi pertimbangan berat masyarakat untuk menerimanya karena memang dengan perubahannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjadi masalah baru yang harus di telaah lebih dalam oleh masyarakat Wera, kabupaten Bima.

Pihak KUA Kecamatan Wera melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam pelaksanaan perkawinan perlu mengikuti apa yang di atur dalam Undang-Undang. Dan menyampaikan bagaimana bahaya perkawinan di bawah umur. Namun cara itu tidak membuahkan hasil yang maksimal agar mampu mengatasi akan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dengan mengadakan sosialisasi mampu memberikan pencerahan sedikit demi sedikit untuk masyarakat, karena memang perkawinan dini ini sangat besar dampak dalam merusak rumah tangga, sehingga perlu diperhatikan secara serius dalam menanganinya.

Penyebab sulit masyarakat dalam menerima batas usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 karena masih minimnya pemahaman terkait dengan perubahan Undang-Undang. sehingga mereka akan beranggapa Undang-Undang yang baru adalah Undang-Undang yang sama dengan Undang-Undang yang lama.

Dengan mengadakan sosialisasi pihak KUA Kecamatan mulai memahami bahwa dalam memberikan pemahan tentang nilai Hukum pada masyarakat Wera sedikit sulit karena disebabkan tidak semua masyarakat yang paham akan nilai dalam hukum. Sehingga sering kali masyarakat ketika pihak KUA melakukan sosialisasi untuk pencegahan perkawinan di bawah umur sering di hadapkan dengan masyarakat yang kurang paham akan hukum. Walaupun pihak KUA menjelaskan makna yang terkandung dalam Undang-Undang.

Dengan mengadakan sosialisasi pula memberikan penyadaran kepada masyarakat dalam melindungi kebahagiaan keluarga perlu menghindari perkawinan di bawah umur. Karena sesuai dengan data dari KUA kecamatan Wera bahwa angka perceraian, meninggal ibu dan anak, krisis ekonomi itu disebabkan oleh perkawinan di bawah umur.

Melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang ini tidak semua masyarakat langsung menerimanya, sebab masih banyak masyarakat yang minim akan memahami dalam Undang-Undang. Sehingga dalam melakukan sosialisasi masyarakat melakukan cara yang lain dalam pencegahan perkawinan di bawah umur.

Sosialisai hukum yang dilakukan bertujuan membangun kesadaran hukum itu di asah oleh penegak hukum agar masyarakat mampu menilai bahwa hukum ini wajib di ikuti atau tidak dengan menilai nilai yang terkandung dalam aturan, sehingga akan timbul keikhlasan dalam diri masyarakat tentang hukum. Kesadaran hukum menurut Beni Ahmad Saebani, kesadaran ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya.⁷¹ Kesadaran hukum masyarakat itu diawali dengan keinginan dan keikhlasan diri mereka sehingga mereka mampu menjalankan pesan-pesan yang terkandung dalam hukum itu sendiri.

Menurut Soejono Soekanto, ada empat unsur kesadaran hukum yakni:

- 1) Pengetahuan tentang hukum
- 2) Pengetahuan tentang isi hukum
- 3) Sikap hukum
- 4) Pola perilaku hukum

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri masyarakat yang menjadi faktor penentu keabsahan suatu hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul itu disebabkan dengan diterapkannya suatu hukum. Di dalam proses tersebut timbul suatu masalah sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara dasar keabsahan hukum yakni pengendalian sosial dari penguasa dan kesadaran hukum masyarakat.⁷²

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan dalam hal ini berlokasi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan masih kurang.

⁷¹ Neng Hilda Febriyanti, “ Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (jurnal, universitas banten jaya, serang, vol. 4 No. 1 februari 2021), H. 41

⁷²Ibid. H. 42

Masyarakat tidak memahami lebih mendalam tentang hukum perkawinan yang mengatur tentang batasan usia menikah. Sehingga peneliti menemukan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi atau hal-hal yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan. Jadi tingkat kesadaran masyarakat wera terhadap Undang-Undang. Pada dasarnya, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum masih rendah, sehingga banyak masyarakat Wera yang masih tidak menaati aturan di sebabkan dengan kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum.

Untuk memastikan hukum dapat di anggap bisa di taati oleh masyarakat apabila dalam menyampaikan hukum kepada masyarakat perlu kiranya memberikan pemahaman sebagaimana upaya dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum melalui memberikan pejalasan tentang sistem hukum. menurut friedmen, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Dengan adanya menerapkan sistem hukum ini hukum akan lebih mudah untuk taati oleh masyarakat dengan hal lain mereka akan memahami bagaimana struktur hukum yang membahas tentang tatanan kelembangaan dan kinerja lembaga. Dalam melihat melihat pelanggaran hukum yang dilakukan apabila dalam aparaturnya penegakan hukum memberikan pemahaman pterkait dengan sistematika dalam hukum.

Kemudian substansi hukum, substansi hukum sangat perlu dalam memastikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, karena memang dalam substansi hukum ini merangkum berbagai pola perilaku masyarakat, sehingga ini yang kemudia menjadi tujuan utama dalam hukum. melihat bagaimana kemudia hukum ini bisa dipahami oleh masyarakat. Dengan memberikan pemahaman ini substansi hukum masyarakat akan lebih mudah untuk menaati hukum.

Dalam budaya hukum tingkah laku dalam hukum menjadi perbincangan tersendiri karena memang nilai hukum yang dipahami oleh masyarakat dan yang menjadi tujuan hukum sedikit adda perbedaan sehingga ini menjadi tujuan dalam melihat Undang-Undang itu sudah bisa di nilai berlaku di masyarakat itu tidak. Budaya masyarakat dalam memahami suatu hukum menjadi tolak ukur penerapan Undang-Undang. Karena memang masyarakat akan lebih mudah melakukan hukum yang sudah mereka pahami dan yakini

sebelumnya. Sehingga dengan adanya sistem hukum meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh John Finley Scott adalah, bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat memberikan respon yang sangat kuat terhadap interaksi yang dilakukannya dengan sesama anggota masyarakat yang lain, sehingga nilai yang olehnya dipandang sebagai paling kuat lazimnya bersifat sosial pula.⁷³

Pendapat ini bisa dipahami bahwa interaksi yang hidup di masyarakat majemuk itu lebih berpengaruh. Apalagi dalam memahami aturan yang berlaku, masyarakat lebih mempercayai dan menggunakan UU yang lama karena sudah tidak ada keraguan dalam dirinya, seperti itulah yang diyakini oleh masyarakat Wera, Kabupaten Bima.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan menjadi masalah baru karena berbagai faktor yaitu, faktor struktur hukum, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum, pemahaman masyarakat terkait dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi pemahaman yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat. Dalam melihat Undang-Undang terbaru menjadi persoalan yang sulit untuk diterima. Ini kemudian penyebab sehingga meningkatnya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Karena pada awalnya batas usia menikah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sehingga masyarakat lebih banyak melakukan perkawinan 16 sampai 18 ketimbang mengikuti UU No. 16 Tahun 2019.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum sering kali memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Penegak hukum adalah salah satu kerja pemerintah dalam melihat bahwa masyarakat taat atas konstitusi yang berlaku. Dengan melihat penerapan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, maka akan sedikit mudah memastikan hukum ini sudah dipatuhi atau tidak oleh masyarakat.

Perkawinan yang didasari ketidak siapan akan menyebabkan dampak buruk yang sangat besar untuk anak dan orang tua. Sebab perkawinan yang dilakukan belum ada kesiapan secara fisik maupun

⁷³ Satjipto Rahardjo, "hukum dan masyarakat", (Angkas Bandung, 1980), H. 77

psikis oleh orang tua. Sehingga dengan adanya perubahan Undang-Undang ini adalah salah satu langkah pemerintah dalam menangani perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Dari data perkawinan yang terjadi di Kecamatan Wera dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 797 dan yang melakukan perkawinan di bawah umur berjumlah 30 orang.⁷⁴ Sehingga dengan adanya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 menjadi solusi dalam perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wera.

Penerapan Undang-Undang ini adalah menjadi langkah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur apabila dalam penerapannya memberikan ketegasan yang jelas. Karena dalam penyelesaian segala kasus yang terjadi di Kecamatan Wera, sering kali tidak ada kejelasan dalam menegakan hukum. Sehingga masyarakat gampang melanggar aturan. Begitupun masyarakat akan membangun stetmen bahwa hukum di buat hanya untuk dilanggar, hal ini yang menjadi hambatan terbesar dalam penerapan Undang-Undang No. 16 tahun 2019.

Penerapan teori *Maslahah Mursalah* sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik yang dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-i'tsham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil *syara'* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan baik yang beirsifat *daruriyyah* (primer) maupun *hujjiyah* (skunder)⁷⁵

Sehingga dalam penerapan teori *Maslahah Mursalah* diartikan dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan karena berkaitan dengan tujuan syariah, menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudhratan. Dengan tujuannya dibuatnya Undang-Undang sebagai penanganan perkawinan di bawah umur. Memberikan kepastian hukum terhadap pelanggar perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Wera.

Dengan demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Nasumber di atas tadi menunjukkan bahwa penegak hukum tidak asal menerima masyarakat yang ingin melakukan perkawinan. Penegak hukum tetap memperhatikan kelengkapan berkas berupa dokumen-dokumen yang berisikan syarat pendaftaran prkawinan. Keran pihak KUA akan melangsungkan perkawinan apabila para calon sudah masuk katagori pantas dinikahkan.

⁷⁴ Ibid. Januari 2022

⁷⁵ Ibid. H. 39

Usia perkawinan memang perlu di perhatikan secara khusus sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Undang-Undang yang mengatur batasan usia perkawinan menjadi patokan untuk kelangsungan perkawinan.

Dari beberapa solusi diatas adalah menjadi program kerja KUA untuk menerapkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 bertujuan untuk menghilangkan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Memberikan kepastian hukum dalam masyarakat adalah salah tujuan negara dalam melihat bahwa masyarakat taan atas konstitusi yang berlaku atau tidak, sehingga dalam meliahat penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dengan memberikan keoastian hukum ini menjadi jalan untuk menyelesaikan kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Perubahan Undang-Undang ini atas keperhatian pemerintah atas kasus perceraian dan banyaknya angka ibu meninggal dan anak di sebabkan belum siapanya secara fisik dan psikis orang tua.

Perkawinan yang didasari dengan ketidak siapan akan menyebabkan dampak yang sangat besar untuk anak dan orang tua. Dengan adanya perubahan Undang-Undang ini adalah salah satu tujuan pemerintah dalam menangani perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Seperti dari data keseluruhan pernikahan yang terjadi di kecamatan Wera dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 797 dan yang melakukan perkawinan di bawah umur berjumlah 30 penduduk.⁷⁶ sehingga dengan adanya Undang-Undang menjadi solusi apabila dalam dalam penerapannya ada kejelasan dalam penerapannya.

Penerapan Undang-Undang ini adalah langkah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur apabila dalam penerapannya memberikan ketegasan yang jelas. Karena memang dalam menyelesaikan seluruh kasus yang terjadi di kecamatan Wera, seringkali tidak ada kejelasan dalam menengakan hukum, sehingga masyarakat gampang melanggar aturan. Begitupun masyarakat akan membangun stetmen bahwa hukum di buat hanya untuk dilanggar, ini yang kemudian menjadi hambatan terbesar dalam penerapan Undang-Undang No. 16 tahun 2019.

⁷⁶ Ibid. januari 2022

Dalam melihat penerapan teori *Maslahah Mursalah* sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-i'tisham* adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil *syara'* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat *daruriyyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).⁷⁷

Sehingga dalam penerapan teori *Maslahah Mursalah* diartikan dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan karena berkaitan dengan tujuan syariah menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudratan. Dengan tujuan di buatnya Undang-Undang, sebagai penanganan perkawinan di bawah umur. Memberikan kepastian hukum terhadap pelanggar perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Memberikan ketegasan atas pelanggaran hukum baik dari pelanggaran apapun adalah bentuk dari usaha dalam menyadarkan masyarakat atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Dalam memberikan kepastian hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan sehingga akan terlihat bahwa masyarakat menaati aturan.

Perpustakaan UIN Mataram

⁷⁷ Ibid. H. 39

BAB IV

A. kesimpulan

Dari hasil Observasi dan wawancara serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan, berjalan dengan baik hanya saja ada beberapa hambatan yang menghambat dalam penerapannya di masyarakat disebabkan berbagai faktor yang menjadi kebiasaan dan kekeurang dalam masyarakat. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan teori *Maslahah Mursalah* adalah, yakni; faktor, pendidikan dimana faktor pendidikan ini berfungsi untuk membuka nalar berpikir masyarakat dalam merespon bagaimana pentingnya hukum dalam kehidupan manusia.

Usia perkawinan yang diatur dalam Undnag-Undang No. 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa batas usia perkawinan antara pria dan wanita sama-sama 19 tahun. Dari penjelasan diatas jelas bahwa usia perkawinan adalah yang sangat perlu diperhatikan sebagaimana prinsip *Maslahah Mursalah* yang *daruriyah* yang bertujuan menjaga lima (5) unsur. Seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi batas usia yang mapan akan mampu melakukan lima unsur diatas mulai dari menjaga agama sampai dengan bagaimana mengelola harta dalam rumah tangganya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dengan judul “ penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap batasan usia perkawinan (studi di KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)”. Ada beberapa saran yang ingin peneliti berikan sebgai berikut:

1. Untuk instansi atau lembaga tempat penelitian
 - a. Membantu peneliti terkait data yang dibutuhkan untuk kepentingan skripsi yang tidak melanggar privasi lembaga KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
 - b. Menjelaskan hak dan kewajiban lembaga peneliti selama melakukan penelitian.
2. Untuk mahasiswa sebagai peneliti
 - a. Tetap menjaga etika dan nama baik almamater selama melakukan penelitian.

- b. Meminta data yang tidak melanggar prifasi lembaga KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
- c. Mengolah data yang didapatkan untuk keperluan skripsi, tidak untuk yang lain.empertanggung jawabkan data yang didapatka, dengan tidak menyebarluaskan selang untuk penyajian di skripsi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz, “batas usia perkawinan dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 analisis psikologi dan *Maslahah Mursalah*”, jurnal sekolah tinggi agama islam nurul iman parung bogor, vol. 1 No. 1 januari 2022.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam*, jakarta: kencana prenatal media group, 2010.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *al-mustashfa fi ilmi al-ushul*, jilid i, beirut: dar al-kutub al-islamiyyah, 1983.
- Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, jilid ii, baerut: Dar Al-Ma'rifah, 1975.
- Abu Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait : Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyyah, 1956
- Adrian, *wawancara*, masyarakat pelaku perkawinan di bawah umur, tanggal 11 februari 2022
- Ahmad Marsinah, “ kesadaran Hukum sebagai alat pengendalian pelaksanaan hukum di indonesia”, jurnal, hukum dirgantara, fakultas Hukum universitas suryadarma, vol. 6 No. 2 maret 2016
- Amir syarifuddin, “*ushul fiqh*” (Jakarta, Prenadamedia Group, 2008),
- Aliasmin, wawancara, sekertaris desa, desa wora, tanggal 7 februari 2022
- Arifuddin ismai, “ analisa jurnal pengkajian masalah sosial keagamaan”, jurnal, Vol. 19 No. 1, semarang januari-juni 2012.
- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, jakarta: amzah, 2011.
- Asroni Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukoha Dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, jurnal : vol. Xii, no. 4 desember 2015.
- Baiq Widia Paramita, *Pandangan Bangsawan Sasak Terhadap Perkawinan Bagsawan Dengan Non Bangsawan Antara Suku (studi di desa penunjuak kecamatan Barat kabupaten Lombok tengah)*, skripsi : fs, as uin mataram, 2018.
- Catur yunianto, “*pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan*”, (bandung, Hikam Media Utama, 2018)
- Dimas Maulana, *wawancara*, masyarakat pelaku perkawinan di bawah umur, tanggal 11 februari 2022
- Dokumentasi KUA kecamatan wera, 20 2022
- Dyah Ayu Syarifah, *Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponogoro Tahun 2020*, skripsi :FS HKI IAIN ponorogo

- Erniati, *wawancara*, staf KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 11 februari 2022
- Fabrianti, “*pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga*”, (Malang, Ahli Media, 2020),
- Frina Oktalita, *Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, skripsi : fsh, hk uin ar-raniry banda aceh, 2020.
- Gunawan, *wawancara*, staf KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 31 Januari 2022
- Gus mahfudin, “*pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten sumenep jawa timur*”, jurnal Hukum keluarga islam, vol. 1 No. 1 april 2016
- Ibrahim Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep Istiqra’ Al-Ma’ nawi Asy-Syatibi*, jogjakarta ar-ruzz media, 2018.
- Ihromi, “*bunga rampai sosiologi keluarga*”jakarta, perpustakaan nasional, 1999
- Imam Mustofa, *Ijtidah Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, jakarta: pt raja granfindo persada, 2013.
- Irfa’ Amelia “*Batasan Usia Nikah Menurut Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Masalah Mursalah Imam Syathiby Dab Imam Al-Thufi*”, skripsi, FS UIN Mataram, 2017.
- Irfan Amalia, *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Konsep Masalah Mursalah Imam Al-Thufi*, skripsi : fsh, as uin walisongo semarang, 2017.
- Irwanto Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, bandung: remaja rosdakarya, 2002.
- Iwan Ramadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, jurnal : vol. Xiii no. 2, desember 2020.
- Jalaluddin Abdul Rahman, *Al-Maslahah Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasri’*, mesir: dar fi kitab al-jami’i, 1983
- KHI pasal 2 dan pasal 15 ayat 1-2.
- Khutbudin Abaik,*Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*.
- Lexy j. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, bandung: pt remaja rosdakarya offset, 2010.
- M. Tahir, *wawancara*, penghulu KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 28 Januari 2022.
- Madania, *Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer*,jurnal : vol. 19, no. 1, juni 2015.

- Miftahul marwan, “*pengaturan batas usia perkawinan perspektif keluarga sakinah muhammadiyah*”, jurnal fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 7 No. 1. Januari 2013,
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, kairo:dar al-fikr al-arabi, 1958.
- Nurlina, “ *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Goyo lues)*” (skripsi, FSH UIN Bandar Aceh, 2018)
- Olivia Fitria, *Lex Jurnalice*, vol. 12, no. 3 desember 2015.
- Pasal 1, UUNo.1 tahun 1974, Tentang Perkawinan.
- Ridwan, wawancara, kepala camat wera, kabupaten bima, tanggal 11 februari 2022
- Salahuddin, wawancara, ketua KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 28 Januari 2022
- Saleh k. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, jakarta, cet. Iv. 1976.
- Satjipto rahardjo, “*hukum dan masyarakat*”, angkas bandung, 1980
- Simanjorang, “*kajian Hukum perkawinan dan anak di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*”, jurnal *lex privatum* Vol. X No. 1 januari 2022
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, bandung: cv alfabeta, 2015.
- Sunarti, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Batasan Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, skripsi : fs, hki uin ponorogo, 2021.
- UU NO. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1-2 Tentang Pembaharuan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- <https://www.jogloabang.com>.

LAMPIRAN

Kartu konsul pembimbing I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
 FAKULTAS SYARIAH
 Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
 625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Yani
 NIM : 180202009
 Pembimbing I : Dr. H. AHMAD MUHASIM, S.Ag., M.H.I.
 Judul Penelitian : Penerapan Teori Masalah Mursalah Terhadap Batasan Usia Perkawinan (Studi KUA Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
19/4 2022	skripsi	masih banyak kebablasan - lihat 'lala' cara penulisan	
20/4 2022	skripsi	perbaiki kopis awal.	
21/4 2022	skripsi	oke syukur ya	

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
 NIP. 197110171995031002

Mataram,
 Pembimbing I

Dr. H. AHMAD MUHASIM, S.Ag., M.H.I.
 NIP. 197312151998031004

Kartu konsul pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Yani
NIM : 180202009
Pembimbing II : AHMAD FIQQIH ALFATHONI, M.A
Judul Penelitian : Penerapan Teori Masalah Mursalah Terhadap Batasan Usia Pernikahan
(Studi KUA Kecamatan Wer Kabupaten Bima)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
8/12/2021	Penyusunan Proposal	- Latar belakang lebih mendasar - kata kunci / tps diperbaiki	
27/12/2021	Latar Belakang	Komponen Latar Belakang	
29/12/2021	Proposal	Percepatan terdistribusi	
3/01/2022	Proposal	Percepatan akhir	
3/01/2022	Ace	Konsep ke pembimbing I	
8/03/2022	Revisi dan Pembahasan	Pembahasan / papasan	
15/4/2022	Pembahasan	Rohi dipertajam dan	
21/4/2022	Ace	Pembimbing I	


Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh,
M.Ag.
NIP. 197110171995031002

Mataram,
Pembimbing II

AHMAD FIQQIH
ALFATHONI, M.A
NIP. 2012108902

Surat balasan penelitian KUA Kec. Wera, Kab. Bima



Wawancara Narasumber
Ketua KUA Kec. Wera,
Salahuddin, S.H.I



Staf KUA Kec. Wera, Kab. Bima
H. M. tahir, S.H.I

